



**PUTUSAN**

**Nomor 119 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I DEWA MADE PUTRA ;  
Pangkat/Nrp. : Serka / 2010224530280 ;  
Jabatan : Baurwat Denpom IX/2 Mataram ;  
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana ;  
Tempat lahir : Bangli ;  
Tanggal lahir : 3 Februari 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Hindu ;  
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandepom IX/2 Mataram selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/79/V/2013 tanggal 5 Mei 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/389/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/448/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/533/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 ;

5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor : Kep/583/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kelima Nomor : Kep/704/IX/2013 tanggal 26 September 2013 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/15/PM.III-14/AD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/20/PM.III-14/AD/XI/2013 tanggal 19 November 2013 ;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04-K/PMT.III/BDG/AD/ I/2014 tanggal 13 Januari 2014 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/12-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 28-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 64/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;

13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94/Pen/Tah/Mil/119 K/2014 tanggal 28 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada hari Sabtu sekira pukul 19.15 WITA tanggal 4 Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan pada tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 di Pull Bus Malam PO Titian Mas Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana dilantik tahun 2000 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba POM tahun 2001 di Pusdik POM Cimahi Bandung, sekarang ditugaskan di Kodam IX/Udayana sebagai Baurwat Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan sampai dengan kejadian perkara ini berpangkat Serka NRP. 2010224530280.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana pada sekira tahun 2003 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi-4 dan pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-5, sedangkan dengan Saksi-3 Terdakwa mulai kenal sekira tahun 2009, dalam perkenalan tersebut baik Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa terjalin hubungan dengan baik dan sering jalan bersama melakukan aktivitas serta saling membantu dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari.
- 3) Bahwa Terdakwa selain kenal dan berteman dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, pada tahun 2005 berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Sdr. Edi, ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Surabaya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Edi melalui Hand Phone (HP), sekira tahun 2010 Sdr. Edi memperkenalkan temannya yang bernama Sdr. Fredy yang bisa membantu mengirim Narkoba jenis shabu-shabu. Dari perkenalan tersebut sekira awal tahun 2012 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Fredy sebanyak Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian paket kiriman shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram diterima oleh Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Malam Titian Mas.
- 4) Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy setiap bulannya sebanyak 2 (dua) gram setiap pengirimannya sebulan 1 (satu) kali pengiriman hingga  $\pm$  4 (empat) bulan, pada bulan kelima harganya meningkat menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya hal tersebut Terdakwa lakukan hingga sekira bulan September 2011 dan Terdakwa hanya mampu menjual 2 (dua) atau 3 (tiga) gram per bulannya.
- 5) Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Fredy untuk diedarkan kembali meningkat menjadi 10-15 gram dalam setiap pengiriman, dan setiap bulannya Sdr. Fredy mengirimkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Titian Mas 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam satu bulannya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gramnya, oleh Terdakwa diedarkan/dijual belikan kembali kepada setiap pelanggan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paket hematnya dan Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila ada yang membeli langsung sebanyak 1 (satu) gramnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa hingga tahun 2012.

- 6) Bahwa pada tahun 2013 tepat dari bulan Januari sampai dengan tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa sudah menerima kiriman dari Sdr. Fredy sebanyak ± 11 (sebelas) kali dengan setiap pengiriman bervariasi antara 10-15 gram dan pada tanggal 4 Mei 2013 menerima kiriman sebanyak 30 gram shabu-shabu, hingga akhirnya Terdakwa digerebek dan ditangkap oleh anggota Pomdam IX/Udayana.
- 7) Bahwa selama Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian diedarkan dan dijual kembali Terdakwa selalu menggunakan jasa pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu melalui titipan paket Bus PO Titian Mas yang diakui oleh Saksi-7 yang sering melihat dan mengetahui Terdakwa sering mengambil paket berbentuk kotak kecil (ukuran 20 x 10 cm) yang dibungkus langsung lakban warna kuning, dengan nama pengirim Sdr. Andre yang beralamat di Surabaya dan penerimanya selalu berganti nama yaitu Dewo Aditya atau Dewa Pratama.
- 8) Bahwa selain itu Saksi-3 juga pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan cara-cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan setelah deal Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Saksi-3 dan setelah diterima Saksi-3 membayar Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram. Sedangkan Saksi-4 apabila membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selalu digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-5.
- 9) Bahwa pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 27 April 2013 Danpomdam IX/Udayana melaksanakan kunjungan kerja ke Subdenpom IX.2-1 Sumbawa, Danpomdam melihat salah satu anggota Subdenpom IX/2-1 Sumbawa yaitu Terdakwa wajah dan matanya terlihat sayu, badannya berkeringat yang tidak sewajarnya dan pada saat diberikan pengarahan kepada seluruh anggota jajaran Subdenpom IX/2-1 Sumbawa Terdakwa sempat tertidur, dengan adanya kondisi yang demikian Danpomdam merasa curiga dan memerintahkan Kapten Cpm I Ketut Subawa (Saksi-1)



selaku Dansatlak Idik beserta 1 (satu) orang anggota yaitu Serma Made Adi Seraya (Saksi-2) untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.

- 10) Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danpomdam IX/Udayana, sesampainya di ruangan Danpomdam IX/Udayana Saksi-1 mendapat penjelasan dan perintah secara lisan guna melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Mataram untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan dilengkapi Surat Perintah No. Sprin/123/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari Bandara Ngurah Rai sekira pukul 08.45 WITA dan tiba di Bima sekira pukul 11.45 WITA dengan menggunakan pesawat Merpati, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan jalur darat menuju Kabupaten Sumbawa dan tiba di Hotel Dewi Jalan Hasanudin No. 60, Sumbawa sekira pukul 17.30 WITA. Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemantauan sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom karena Terdakwa tinggal bersama keluarga di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dan kembali lagi ke Hotel Dewi sekira pukul 23.00 WITA untuk istirahat.
- 11) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 kembali melakukan pemantauan di sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan posisi berada di warung yang berjarak  $\pm$  50 meter, sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 melihat (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Revo warna merah mendatangi rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melihat satu orang yang mengendarai sepeda motor tetap berada di tempat dan yang membonceng turun dari sepeda motor, kemudian mengetuk pintu rumah Terdakwa setelah bertemu tidak berapa lama orang tersebut langsung kembali ke sepeda motor dan pergi.
- 12) Bahwa sekira pukul 19.15 WITA Saksi-1 melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa,  $\pm$  3 (tiga) menit orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya, bersamaan itu ketika orang tersebut akan menghidupkan mesin sepeda motornya disergap oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung berlari menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "Ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut menjawab "Saya dari Polres pak", kemudian



Saksi-1 menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam", selanjutnya salah satu orang tadi yang mengaku dari Polres mengatakan barang bukti dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud di sekitar tempat tersebut, sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa.

- 13) Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Dewa ramai-ramai di depan rumahmu", Terdakwa menjawab "Tidak ada apa-apa pak", selanjutnya Saksi-2 ikut masuk dan memeriksa isi bufet tetapi tidak ditemukan apa-apa ketika memeriksa kamar Terdakwa, Saksi-2 menemukan alat-alat hisap shabu seperti bong, sedotan/pipet tiga buah, Alkohol 95 % kemasan 100 ml satu buah, satu buah korek api dan kaca kristal, dengan adanya temuan tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Hanphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.
- 14) Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Lettu Cpm Suropto (Dansubdenpom XI/2-1 Sumbawa/Saksi-8) untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Saksi-8 datang Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka almari milik Terdakwa yang dalam keadaan terkunci, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau almari tersebut kuncinya rusak dan tidak bisa dibuka, selanjutnya Saksi-1 meminta dan menawarkan kepada Terdakwa untuk dibongkar paksa dan disetujui oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi-8, Saksi-2 membuka almari milik Terdakwa dengan cara mencongkel menggunakan palu, dan setelah almari dapat dibuka ditemukan barang-barang antara lain : 1 (satu) bungkus plastik obat warna putih yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diperkirakan seberat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna merah berisi 8 (delapan) set kantong plastik obat warna putih dan uang kertas sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 15) Bahwa setelah selesai mendapatkan barang bukti di rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melaporkan kembali kepada Danpomdam dan mendapat perintah untuk segera mengamankan Terdakwa sehingga sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 WITA Saksi-1 membawa Terdakwa dan barang bukti ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

- 16) Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-RO3119/RHU/BLKM-PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, dinyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan hasil pemeriksaan ahli dari badan POM RI Nomor : PM.01.05.108A1.05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan yang diduga shabu-shabu yang beratnya 30 (tiga puluh) gram adalah mengandung Methamphetamine (terdaftar golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada hari Sabtu sekira pukul 19.15 WITA tanggal 4 Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Gubuk di tengah sawah di daerah Boak Sumbawa, di kamar kost Terdakwa di Kampung Irian, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-4, di Cafe Sentra di Batu Gong, Sumbawa dan di Asrama/Rumah Dinas Subdenpom IX/2-1 Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana dilantik tahun 2000 dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba POM tahun 2001 di Pusdik POM Cimahi Bandung, sekarang ditugaskan di Kodam IX/Udayana sebagai Baurwat Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana dan sampai dengan kejadian perkara ini berpangkat Serka NRP. 2010224530280.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana pada sekira tahun 2003 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi-4 dan pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-5, sedangkan dengan Saksi-3 Terdakwa mulai kenal sekira tahun 2009, dalam perkenalan tersebut baik Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa terjalin hubungan dengan baik dan sering jalan bersama melakukan aktivitas serta saling membantu dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari.
3. Bahwa kegiatan Terdakwa dengan Saksi-3 selama kenal apabila bertemu sering mengajak untuk minum-minum sejenis Bir bersama teman-teman Saksi-3 di Cafe Mandalika di Batu Gong, Kabupaten Sumbawa, dengan Saksi-4 dalam berteman apabila bertemu Terdakwa sering membantu Saksi-4 dalam mengawasi para pekerja Saksi-4 menaikkan sapi (hewan ternak) ke atas kapal layar motor yang akan diangkut dari Sumbawa menuju Kalimantan karena memang pekerjaan Saksi-4 pada saat itu adalah sebagai pedagang sapi antar pulau, sedangkan dengan Saksi-5 justru Saksi-5 yang sering datang ke rumah/tempat Terdakwa dengan kegiatan bantu-bantu pekerjaan rumah milik Terdakwa seperti mengecat rumah, perbaiki rumah apabila ada yang rusak, bermain play station dan juga minum-minum dimana Saksi-5 sering diajak Terdakwa minum-minum di Cafe daerah Batu Gong.
4. Bahwa Terdakwa selain kenal dan berteman dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, pada tahun 2005 berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Sdr. Edi Ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Surabaya dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. Edi melalui Hand Phone (HP), sekira tahun 2010 Sdr. Edi memperkenalkan temannya yang bernama Sdr. Fredy yang bisa membantu mengirim Narkoba jenis shabu-shabu. Dari perkenalan tersebut sekira awal tahun 2012 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Fredy sebanyak Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian paket kiriman shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram diterima oleh Terdakwa melalui Paket Kilat Bus Malam Titian Mas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fredy setiap bulannya sebanyak 2 (dua) gram setiap pengirimannya sebulan 1 (satu) kali pengiriman hingga  $\pm$  4 (empat) bulan, pada bulan kelima harganya meningkat menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya hal tersebut Terdakwa lakukan hingga sekira bulan September 2011 dan Terdakwa hanya mampu menjual 2 (dua) atau 3 (tiga) gram per bulannya.
6. Bahwa selain membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk diedarkan kembali Terdakwa mulai tahun 2010 juga sering mengajak Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan diantaranya di gubuk di tengah sawah di daerah Boak, Sumbawa, di kamar kost Terdakwa di Kampung Irian, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar ketika Terdakwa masih sama-sama kost dengan Saksi-4, di Cafe Sentra di Batu Gong, Sumbawa dan di Asrama/ Rumah Dinas Subdenpom IX/2 Mataram milik Terdakwa dan dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut biasanya ditemani oleh 2 (dua) orang wanita yang dipanggil dari Cafe-cafe.
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-4 pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 sekira jam 20.00 WITA, ketika Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama kost di daerah Kampung Irian, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar dengan kamar bersebelahan. Saksi-4 pertama kali ditawarkan oleh Terdakwa untuk sama-sama menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar kost Terdakwa, dengan cara shabu-shabu sudah ada di dalam kaca bong pada saat Saksi-4 masuk ke kamar Terdakwa dan Saksi-4 langsung diajak untuk bergabung, dimana di dalam kamar sudah ada Sdr. Hartono alias Erwin alias Tong Eng dan Sdr. Ucok, setelah Saksi-4 dan Terdakwa bersama teman lain mengkonsumsi shabu-shabu, Saksi-4 dan Terdakwa pergi menuju Cafe Sentra di Batu Gong, Sumbawa.
8. Bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu untuk pertama kalinya di kamar Terdakwa, Saksi-4 merasa ketagihan sehingga mulai saat itu (tahun 2009) sampai dengan tahun 2011 hampir setiap hari dan setiap



ada kesempatan serta tidak mengenal waktu yang penting ada uang pasti Saksi-4 dan Terdakwa selalu mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar kost milik Terdakwa, kegiatan mengkonsumsi shabu-shabu di kamar kost Terdakwa di Kampung Irian ± berlangsung selama 2 (dua) bulan, karena setelah itu Terdakwa pindah tempat tinggal yaitu di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dan kegiatan mengkonsumsi shabu-shabu dilanjutkan di rumah dinas/asrama milik Terdakwa hingga tahun 2011.

9. Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baik Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selalu mengeluarkan uang untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yang pasti para Saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali sudah membawa shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Begitu pun dengan semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa yang menyiapkan semuanya.
10. Bahwa kegiatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mengenal waktu, dimana setiap ada kesempatan dan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pasti dilakukan oleh Terdakwa dan para Saksi, kebanyakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan di rumah dinas milik Terdakwa yaitu di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan cara para Saksi menyiapkan uangnya sedangkan Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu beserta peralatan yang dibutuhkan.
11. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar rumah dinas milik Terdakwa dimana setelah Terdakwa menyiapkan peralatan dan Narkotika jenis shabu-shabu, baik Terdakwa maupun para Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian yang ditemani pula oleh waiters yang didatangkan oleh Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu biasanya dilanjutkan pergi ke Cafe yang ada di daerah Batu Gong, Sumbawa.



12. Bahwa pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 27 April 2013 Danpomdam IX/Udayana melaksanakan kunjungan kerja ke Subdenpom IX/2-1 Sumbawa, Danpomdam melihat salah satu anggota Subdenpom IX/2-1 Sumbawa yaitu Terdakwa wajah dan matanya terlihat sayu, badannya berkeringat yang tidak sewajarnya dan pada saat diberikan pengarahan kepada seluruh anggota jajaran Subdenpom IX/2-1 Sumbawa Terdakwa sempat tertidur, dengan adanya kondisi yang demikian Danpomdam merasa curiga dan memerintahkan Kapten Cpm I Ketut Subawa (Saksi-1) selaku Dansatlak Idik beserta 1 (satu) orang anggota yaitu Serma Made Adi Seraya (Saksi-2) untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danpomdam IX/Udayana, sesampainya di ruangan Danpomdam IX/Udayana Saksi-1 mendapat penjelasan dan perintah secara lisan guna melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Mataram untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan dilengkapi Surat Perintah No. Sprin/123/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari Bandara Ngurah Rai sekira pukul 08.45 WITA dan tiba di Bima sekira pukul 11.45 WITA dengan menggunakan pesawat Merpati, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan jalur darat menuju Kabupaten Sumbawa dan tiba di Hotel Dewi Jalan Hasanudin No. 60, Sumbawa sekira pukul 17.30 WITA. Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemantauan sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom karena Terdakwa tinggal bersama keluarga di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dan kembali lagi ke Hotel Dewi sekira pukul 23.00 WITA untuk istirahat.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 kembali melakukan pemantauan di sekitar Asrama dan Kantor Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan posisi berada di warung yang berjarak  $\pm$  50 meter, sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 melihat (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Revo warna merah mendatangi rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melihat satu orang yang mengendarai sepeda motor tetap berada di tempat dan yang memboncong turun dari sepeda motor, kemudian mengetuk pintu rumah Terdakwa setelah bertemu tidak berapa lama orang tersebut langsung kembali ke sepeda motor dan pergi.



15. Bahwa sekira pukul 19.15 WITA Saksi-1 melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi-1 kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Revo warna putih dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa, ± 3 (tiga) menit orang tersebut sudah keluar kembali dari rumah Terdakwa dan menuju sepeda motornya, bersamaan itu ketika orang tersebut akan menghidupkan mesin sepeda motornya disergap oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung berlari menuju ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang yang menyergap tadi "Ada apa pak", lalu salah satu orang tersebut menjawab "Saya dari Polres pak", kemudian Saksi-1 menjawab lagi "Saya Kapten Cpm Ketut dari Pomdam", selanjutnya salah satu orang tadi yang mengaku dari Polres mengatakan barang bukti dibuang dan mereka langsung mencari barang bukti yang dimaksud di sekitar tempat tersebut, sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa.
16. Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Dewa ramai-ramai di depan rumahmu", Terdakwa menjawab "Tidak ada apa-apa pak", selanjutnya Saksi-2 ikut masuk dan memeriksa isi bufet tetapi tidak ditemukan apa-apa ketika memeriksa kamar Terdakwa, Saksi-2 menemukan alat-alat hisap shabu seperti bong, sedotan/pipet tiga buah, Alkohol 95 % kemasan 100 ml satu buah, satu buah korek api dan kaca kristal, dengan adanya temuan tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Danpomdam IX/Udayana melalui Hanphone dan mendapat perintah untuk mencari barang bukti lain serta mengamankan Terdakwa.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Lettu Cpm Suropto (Dansubdenpom XI/2-1 Sumbawa/Saksi-8) untuk segera datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Saksi-8 datang Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka almari milik Terdakwa yang dalam keadaan terkunci, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau almari tersebut kuncinya rusak dan tidak bisa dibuka, selanjutnya Saksi-1 meminta dan menawarkan kepada Terdakwa untuk dibongkar paksa dan disetujui oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi-8, Saksi-2 membuka almari milik Terdakwa dengan cara mencongkel menggunakan palu, dan setelah almari dapat dibuka ditemukan barang-barang antara lain : 1 (satu) bungkus plastik obat warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diperkirakan seberat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna merah berisi 8 (delapan) set kantong plastik obat warna putih dan uang kertas sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

18. Bahwa setelah selesai mendapatkan barang bukti di rumah dinas Terdakwa, Saksi-1 melaporkan kembali kepada Danpomdam dan mendapat perintah untuk segera mengamankan Terdakwa sehingga sekira pukul 24.00 WITA Saksi-1 membawa Terdakwa dan barang bukti ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.
19. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-RO3119/RHU/BLKM-PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, dinyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan hasil pemeriksaan ahli dari badan POM RI Nomor : PM.01.05.108A1.05.13.563 tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan yang diduga shabu-shabu yang beratnya 30 (tiga puluh) gram adalah mengandung Methamphetamine (terdaftar golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14

Denpasar tanggal 13 Desember 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
2. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD.
3. Pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Subsida penjara selama 6 (enam) bulan.

Kami pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Dinas Laboratorium hasil uji pemeriksaan Narkotika tanggal 6 Mei 2013.
  - b. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tanggal 8 Mei 2013.
  - c. 2 (dua) lembar Resi titipan paket P.O Titian Mas.
  - d. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar pengambilan paket.
  - e. 2 (dua) lembar foto barang bukti.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
  - a. 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) gram bubuk sabu-sabu.
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital.
  - c. 1 (satu) buah korek api gas berjarum.
  - d. 1 (satu) buah bong dari botol teh pucuk.
  - e. 1 (satu) buah bong kaca.
  - f. 1 (satu) buah botol isi cairan alkohol 95 %.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu sebagai pembungkus.
- h. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- i. 2 (dua) buah jarum suntik.
- j. 2 (dua) buah kantong Plastik merk Zipin ukuran 6 x 4 cm.
- k. 3 (tiga) buah pipet plastik.
- l. 7 (tujuh) buah kantong plastik merk Zipin ukuran 8 x 5 cm.
- m. 1 (satu) buah tas warna merah merk Double Havines.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- n. Uang tunai sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) nomor seri :

- a) WDA 320772.
- b) RGE 307295.
- c) SFM 537058.
- d) RGQ 932429.
- e) QGN 686649.
- f) QJM 230738.
- g) TGD 827469.
- h) MGR 056769.
- i) UEA 474854, dan seterusnya.

2) 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) nomor seri :

- a) DMO 320071.
- b) TKM 643852.
- c) OHD 984141.
- d) UOH 250477.
- e) UPK 654259.
- f) CMT 952465.
- g) ZOB 075244.
- h) SEL 999188.
- i) DLM 680634.
- j) YNO 895161, dan seterusnya.

Dirampas untuk negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 49-K/PM.III-14/AD/X/2013 tanggal 6 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Dewa Made Putra, Serka NRP. 2010224530280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a) 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) gram bubuk sabu-sabu.
- b) 1 (satu) buah timbangan digital.
- c) 1 (satu) buah korek api gas berjarum.
- d) 1 (satu) buah bong dari botol teh pucuk.
- e) 1 (satu) buah bong kaca.
- f) 1 (satu) buah botol isi cairan alkohol 95 %.
- g) 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu sebagai pembungkus.
- h) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- i) 2 (dua) buah jarum suntik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 2 (dua) buah kantong Plastik merk Zipin ukuran 6 x 4 cm.
- k) 3 (tiga) buah pipet plastik.
- l) 7 (tujuh) buah kantong plastik merk Zipin ukuran 8 x 5 cm.
- m) 1 (satu) buah tas warna merah merk Double Havines.

Dirampas untuk dimusnahkan.

n. Uang tunai sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

1) 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) nomor seri :

- \* WDA 320772.
- \* RGE 307295.
- \* SFM 537058.
- \* RGQ 932429.
- \* QGN 686649.
- \* QJM 230738.
- \* TGD 827469.
- \* MGR 056769.
- \* UEA 474854, dan seterusnya.

2) 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) nomor seri :

- \* DMO 320071.
- \* TKM 643852.
- \* OHD 984141.
- \* UOH 250477.
- \* UPK 654259.
- \* CMT 952465.
- \* ZOB 075244.
- \* SEL 999188.
- \* DLM 680634.
- \* YNO 895161, dan seterusnya.

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Dinas Laboratorium hasil uji pemeriksaan Narkotika Nomor : Nar-R03119/LHU /BLKM.PL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Uji (LHU) pemeriksaan Narkoba yang menyimpulkan bahwa sampel urine atas nama Serka I Dewa Made Putra positif mengandung Metamfetamin Rapid.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.0105 108 A1.05.13 563 tanggal 8 Mei 2013 kepada Dan Denpom IX/2 Mataram perihal hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang menyatakan barang bukti tersebut adalah Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika gol. I).
- c. 6 (enam) lembar Resi titipan kilat paket P.O Titian Mas.
- d. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar pengambilan paket.
- e. 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 28-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I DEWA MADE PUTRA, SERKA NRP. 2010224530280.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 49-K/PM.III-14/AD/X/2013, tanggal 6 Januari 2014, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/49/PM.III-14/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 19 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara in casu Pemohon Kasasi hanya didakwa, dituntut dan diputus telah melanggar :
  - Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

dan oleh karenanya Pemohon Kasasi telah mengakui semua perbuatan tersebut dan sama sekali tidak menyangkal kebenaran fakta di persidangan.

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Nomor : 28-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 dianggap sangat memberatkan Pemohon Kasasi, karena pada intinya Pemohon Kasasi sudah menerima apabila dipecat dari dinas militer, sehingga Pemohon Kasasi berharap agar memperoleh keringanan hukuman pidana pokok penjara, dan oleh karenanya ijinlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal yang menjadi pemikiran dan pertimbangan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- a. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat bagi Pemohon Kasasi adalah pidana pokok "penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi dapat menerima apabila dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer meskipun dengan berat hati, akan tetapi Pemohon Kasasi lebih merasa sangat terpuak dan merasa sangat keberatan apabila Pemohon Kasasi dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun sekaligus dengan pidana denda dalam jumlah yang luar biasa besar, dikarenakan Pemohon Kasasi sebagai tulang punggung keluarga, maka hal ini akan menimbulkan penderitaan bagi keluarga Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi masih mempunyai tanggungan untuk kelanjutan hidup seorang istri yang tidak bekerja dan masa depan dari anak Pemohon Kasasi yang sangat bergantung kepada Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi mohon agar diberi kesempatan untuk mencari nafkah setelah keluar dari lingkungan TNI AD.
- c. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk mendidik dan membina agar pelaku nantinya kembali menjadi manusia yang berbudi dan bermartabat.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi selama berdinas di Satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun.
- e. Bahwa sebagai manusia biasa, Pemohon Kasasi telah berbuat kesalahan dan kekhilafan yang mengakibatkan kerugian bagi Kesatuan dan keluarganya, untuk itu Pemohon Kasasi menyatakan penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan.
- f. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan terbaik kepada Pemohon Kasasi



untuk menginsyafi kesalahannya, selanjutnya Pemohon Kasasi mohon agar Pemohon Kasasi diberi keringanan tentang putusan pidana pokok. Kesalahan yang telah Pemohon Kasasi perbuat untuk pertama kalinya dalam hidup Pemohon Kasasi, tentu bukan merupakan jalan untuk mengakhiri masa depan Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi untuk selamanya. Karenanya, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi, sudi kiranya memaafkan semua kesalahan Pemohon Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, Pemohon Kasasi bersedia untuk menerima hukuman pidana pecat dari dinas militer, namun Pemohon Kasasi sangat memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk meringankan hukuman pidana pokok, sehingga Pemohon Kasasi dapat kembali bekerja dan memberi nafkah kepada keluarga Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kumulatif, yaitu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti :
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan yaitu pada tanggal 4 Mei 2013 yang diawali dengan Terdakwa di rumahnya di Asrama Subdenpom IX/2 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tertangkap basah telah menjual shabu-shabu kepada Sdr. Jang Yong seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditangkap oleh petugas dari Polres Sumbawa, yang kemudian diadakan pengembangan sehingga terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak awal tahun 2010 Terdakwa telah membeli shabu-shabu kepada Sdr. Fredy dengan cara memesannya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram. Kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima kiriman shabu-shabu pesanan *in casu* melalui kiriman Paket Kilat Bis Malam P.O. Titian Mas. Selanjutnya shabu-shabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada para pelanggannya dengan harga antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah mempunyai pelanggan tetap yang sering melakukan pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu antara lain Sdr. M. Irvan, Sdr. Syarifuddin, Sdr. Sahrul Jayadi, Sdr. Ticing, dan Sdr. Agus Salim yang orang-orang tersebut telah sering kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap transaksi ;
- Bahwa karena adanya pelanggan-pelanggan tersebut sehingga Terdakwa semakin meningkatkan pembelian shabu-shabu kepada Saksi Fredy sehingga mencapai 10 sampai dengan 15 kali pembelian dalam kurun waktu sampai Mei 2013, dengan total shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dengan cara-cara yang sama yaitu mentransfer uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr. Fredy melalui Paket Kilat Bus Malam P.O Titian Mas ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikirim oleh Sdr. Fredy kepada Terdakwa dikemas dengan cara shabu-shabu *in casu* dimasukkan ke dalam HP yang sudah rusak, dimasukkan ke dalam kotaknya sebagai upaya untuk mengelabui jasa pengiriman dan tertera dalam resi pengiriman adalah : Kain, alat kantor atau alat-alat motor dan lain-lain ;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan jual beli seperti diuraikan di atas, juga terbukti sejak pertengahan tahun 2010, pertama kalinya bersama-sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan temannya yang bernama Sdr. Irvan mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi Irvan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah sering kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama teman-temannya yaitu : Saksi Irvan, Syarifudin, Syahrul Jayadi serta teman wanitanya yang bernama Tiara di rumah Irvan di Jalan Baru, Kampung Kodok, Sumbawa, di tempat kost Terdakwa di Kampung Irian, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar dan juga di gubug di tengah sawah di daerah Boak, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, juga di rumah Terdakwa di Asrama Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan alasan aman tidak terpantau oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa yang berdinasi di Subdenpom IX/2-1 Sumbawa dengan tindakan-tindakannya seperti yang diuraikan di atas, kiranya sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2), Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/  
Terdakwa : **I DEWA MADE PUTRA, Serka NRP. 2010224530280** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk  
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu  
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari,**  
**S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang  
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan**  
**Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**  
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-  
Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera  
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
**M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id